



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8078 K/10/MEM/2016

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN
DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI DARI RUAS PK 52 KE TANJUNG BATU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi atas alokasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berasal dari lapangan gas Mahakam serta mempertimbangkan potensi perkembangan industri pengguna gas bumi di wilayah Kalimantan Timur, perlu mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi berupa pipa gas bumi dari Ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa PT Pertamina (Persero) layak ditunjuk sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari Ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi dari Ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI DARI RUAS PK 52 KE TANJUNG BATU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

- KESATU : Menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian pipa Gas Bumi dari Ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur beserta infrastruktur pendukungnya.
- KEDUA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menggunakan Anggaran Perusahaan PT Pertamina (Persero).
- KETIGA : PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan penugasan wajib:
- a. berkoordinasi dengan:
 1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam penyusunan *Front End Engineering Design* pembangunan dan pengoperasian pipa Gas Bumi dari Ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur; dan
 2. Badan Pengatur dalam pelaksanaan pembangunan pipa Gas Bumi dari Ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. menyelesaikan pembangunan pipa Gas Bumi dari Ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur beserta infrastruktur pendukungnya;
 - c. melaksanakan penyaluran gas (*gas-in*) ke pembangkit pada bulan November 2017;
 - d. melaksanakan pengoperasian pipa Gas Bumi dari Ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur beserta infrastruktur pendukungnya secara berkesinambungan;

- e. mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada Menteri;
- f. menyiapkan segala perizinan yang timbul akibat penugasan pembangunan dan pengoperasian pipa Gas Bumi dari Ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur beserta infrastruktur pendukungnya;
- g. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pipa Gas Bumi dari Ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur beserta infrastruktur pendukungnya secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Badan Pengatur memberikan Hak Khusus dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa (*toll fee*).

KELIMA : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya:

- a. PT Pertamina (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengatur langkah-langkah dan upaya yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat.

KEENAM : PT Pertamina (Persero) wajib melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Kepala Badan Pengatur
9. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
10. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
11. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi